



**PUTUSAN**

Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi als Gondrong
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/3 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Padang TualangKec. Padang TualangKab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Adi als Gondrong ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi als Gondrong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan** " melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana atau dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi als Gondrong dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb



terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau gagang warna hitam sarung warna coklat,
- 1 (satu) batang pipa besi warna putih,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai Rp. 14.000,-,

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

*Bahwa terdakwa ADI ALS GONDRONG pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Umum yang berada di Dusun I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban Arman bersama dengan saksi Fadliansyah dan saksi Bambang Setia berangkat dari Kisaran menuju Kec. Sawit Seberang untuk mengantar kotoran sapi sebagai bahan pembuatan pupuk, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya di Dusun I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat mobil yang saksi korban kendari dihentikan secara paksa oleh Adi (terdakwa) dengan cara langsung*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang mobil ditengah jalan sambil mengacungkan sebilah pisau dan juga 1 (satu) buah batang pipa besi, dan karena saksi korban takut akan perbuatan terdakwa maka saksi korban memberhentikan mobil tersebut, setelah mobil saksi korban berhenti, maka terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "minta uang bos untuk uang keamanan" dan saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak memiliki uang untuk diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa lalu dengan marah dan nada keras berkata "kasih uang keamanan sama aku" dengan mengacungkan sebilah pisau kepada saksi korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang 1 (satu) batang pipa besi, dan karena saksi korban takut maka saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwapun mengambilnya akan tetapi terdakwa marah dan berkata "tidak cukup ini untuk uang keamanan, tidak aman nanti kau" sambil mengacungkan sebilah pisau kepada saksi korban, dan pada saat itu maka Polisi yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa dan senjata tajam yang dibawanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ADI ALS GONDRONG pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Umum yang berada di Dusun I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban Arman bersama dengan saksi Fadliansyah dan saksi Bambang Setia berangkat dari Kisaran menuju Kec. Sawit Seberang untuk mengantar kotoran sapi sebagai bahan pembuatan pupuk, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya di Dusun I Desa Padang Tualang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Padang Tualang Kab. Langkat mobil yang saksi korban kendaraai dihentikan secara paksa oleh Adi (terdakwa) dengan cara langsung menghadang mobil ditengah jalan sambil mengacungkan sebilah pisau dan juga 1 (satu) buah batang pipa besi, dan karena saksi korban takut akan perbuatan terdakwa maka saksi korban memberhentikan mobil tersebut, setelah mobil saksi korban berhenti, maka terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "minta uang bos untuk uang keamanan" dan saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak memiliki uang untuk diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa lalu dengan marah dan nada keras berkata "kasih uang keamanan sama aku" dengan mengacungkan sebilah pisau kepada saksi korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang 1 (satu) batang pipa besi, dan karena saksi korban takut maka saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwapun mengambilnya akan tetapi terdakwa marah dan berkata "tidak cukup ini untuk uang keamanan, tidak aman nanti kau" sambil mengacungkan sebilah pisau kepada saksi korban, dan pada saat itu maka Polisi yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa dan senjata tajam yang dibawanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sejahtera Imanuel Ginting**, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, pukul 02.00 WIB di Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga turut serta melakukan pemerasan;
  - Bahwa awalnya adapun saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah orang yang sering melakukan perbuatan tersebut terhadap para supir truck adalah laporan dari supir yang sering melintas dan selalu dimintai sejumlah uang;
  - Bahwa hal tersebut sangat meresahkan para supir karena Terdakwa selalu membawa alat dan senjata untuk meminta sejumlah uang tersebut kepada para supir;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara dan alat yang di gunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara menyetop / memberhentikan truck yang melintas di jalan Dusun I Desa Padang Tualang dengan berhenti ditengah jalan dengan membawa pisau atau benda lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa para supir untuk memberikan uang, apabila tidak diberi Terdakwa mengancam kalau mobil tersebut tidak boleh melintas, karena merasa ketakutan akhirnya para supir tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan alat yang digunakan yaitu pisau dan besi panjang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam dan sarung warna coklat, 1 (satu) batang pipa besi warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah);

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Irwansyah**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, pukul 02.00 WIB di Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga turut serta melakukan pemerasan;
- Bahwa awalnya adapun saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah orang yang sering melakukan perbuatan tersebut terhadap para supir truck adalah laporan dari supir yang sering melintas dan selalu dimintai sejumlah uang;
- Bahwa hal tersebut sangat meresahkan para supir karena Terdakwa selalu membawa alat dan senjata untuk meminta sejumlah uang tersebut kepada para supir;
- Bahwa adapun cara dan alat yang di gunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara menyetop / memberhentikan truck yang melintas di jalan Dusun I Desa Padang Tualang dengan berhenti ditengah jalan dengan membawa pisau atau benda lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa para supir untuk memberikan uang, apabila tidak diberi Terdakwa mengancam kalau mobil tersebut tidak boleh melintas, karena merasa ketakutan akhirnya para supir tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan alat yang digunakan yaitu pisau dan besi panjang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam dan sarung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 1 (satu) batang pipa besi warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah);

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Arman**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, pukul 02.00 WIB di Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga turut serta melakukan pemerasan;
  - Bahwa awalnya Terdakwa memberhentikan Mobil yang saksi kendarai dengan menghadang ditengah jalan sambil mengacungkan sebilah pisau dan 1 batang besi bulat;
  - Bahwa selanjutnya karena saksi takut akan perbuatan Terdakwa maka saksi memberhentikan mobil tersebut, setelah mobil diberhentikan maka Terdakwa mendatangi saksi sambil mengatakan "MINTA UANG BOS UNTUK UANG KEAMANAN" dan saksi menjawab bahwa saksi tidak memiliki uang dan Terdakwa marah dan berkata "KASIH UANG KEAMANAN SAMA AKU" dengan mengacungkan sebilah pisau kepada saksi;
  - Bahwa Terdakwa sering menghentikan kendaraan para supir dan meminta uang kepada para supir sebelumnya dan Terdakwa sering mengejar mobil yang para supir kendarai sambil mengacungkan parang, kapak bahkan arit;
  - Bahwa saksi sangat keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak mempunyai hak untuk meminta uang kepada para supir dan para supir sangat keberatan dikarenakan uang tersebut adalah uang untuk kebutuhan makan dan minum para supir selama mengantarkan barang;
  - Bahwa hal tersebut sangat meresahkan para supir karena Terdakwa selalu membawa alat dan senjata untuk meminta sejumlah uang tersebut kepada para supir;
  - Bahwa adapun alat yang di gunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dengan membawa pisau atau benda lainnya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam dan sarung warna coklat, 1 (satu) batang pipa besi warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. **Bambang Septian**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, pukul 02.00 WIB di Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga turut serta melakukan pemerasan;
  - Bahwa awalnya Terdakwa memberhentikan Mobil yang saksi kendarai dengan menghadang ditengah jalan sambil mengacungkan sebilah pisau dan 1 batang besi bulat;
  - Bahwa selanjutnya karena saksi takut akan perbuatan Terdakwa maka saksi memberhentikan mobil tersebut, setelah mobil diberhentikan maka Terdakwa mendatangi saksi sambil mengatakan "MINTA UANG BOS UNTUK UANG KEAMANAN" dan saksi menjawab bahwa saksi tidak memiliki uang dan Terdakwa marah dan berkata "KASIH UANG KEAMANAN SAMA AKU" dengan mengacungkan sebilah pisau kepada saksi;
  - Bahwa Terdakwa sering menghentikan kendaraan para supir dan meminta uang kepada para supir sebelumnya dan Terdakwa sering mengejar mobil yang para supir kendarai sambil mengacungkan parang, kapak bahkan arit;
  - Bahwa saksi sangat keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak mempunyai hak untuk meminta uang kepada para supir dan para supir sangat keberatan dikarenakan uang tersebut dalah uang untuk kebutuhan makan dan minum para supir selama mengantarkan barang;
  - Bahwa hal tersebut sangat meresahkan para supir karena Terdakwa selalu membawa alat dan senjata untuk meminta sejumlah uang tersebut kepada para supir;
  - Bahwa adapun alat yang di gunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dengan membawa pisau atau benda lainnya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam dan sarung warna coklat, 1 (satu) batang pipa besi warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, pukul 02.00 WIB di Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang diduga turut serta melakukan pemerasan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa adalah dengan Terdakwa mengejar supir yang membawa mobil dengan mengatakan "MINTA UANG MINUM" sembari

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunjukkan kepada para supir besi dan pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya dikarenakan para supir merasa takut selanjutnya para supir memberikan uang sebesar Rp. 5000 kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dengan membawa pisau yang dibalut lakban coklat atau benda lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam dan sarung warna coklat, 1 (satu) batang pipa besi warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah), diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, pukul 02.00 WIB di Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang diduga turut serta melakukan pemerasan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa adalah dengan Terdakwa mengejar supir yang membawa mobil dengan mengatakan "MINTA UANG MINUM" sembari Terdakwa menunjukkan kepada para supir besi dan pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan para supir merasa takut selanjutnya para supir memberikan uang sebesar Rp. 5000 kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dengan membawa pisau yang dibalut lakban coklat atau benda lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya inisiatif sendiri tanpa dipaksa atau di perintah oleh siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua **Pasal 368 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Adi als Gondrong telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Adi als Gondrong yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa di saat itu pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban **Arman** bersama dengan saksi **Fadliansyah** dan saksi **Bambang Setia** berangkat dari Kisaran menuju Kec. Sawit Seberang untuk mengantar kotoran sapi sebagai bahan pembuatan pupuk, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya di Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat mobil yang saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kendaraai dihentikan secara paksa oleh Terdakwa dengan cara langsung menghadang mobil ditengah jalan sambil mengacungkan sebilah pisau dan juga 1 (satu) buah batang pipa besi, dan karena saksi korban takut akan perbuatan Terdakwa maka saksi korban memberhentikan mobil tersebut;

Bahwa setelah mobil saksi korban berhenti, maka Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "minta uang bos untuk uang keamanan" dan saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak memiliki uang untuk diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa lalu dengan marah dan nada keras berkata "kasih uang keamanan sama aku" dengan mengacungkan sebilah pisau kepada saksi korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang 1 (satu) batang pipa besi, dan karena saksi korban takut maka saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa Terdakwapun mengambilnya akan tetapi Terdakwa marah dan berkata "tidak cukup ini untuk uang keamanan, tidak aman nanti kau" sambil mengacungkan sebilah pisau kepada saksi korban, dan pada saat itu maka Polisi yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan senjata tajam yang dibawanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.3 Unsur "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Arman sedang mengendarai mbil truck dengan membawa kotoran sapi sebagai bahan pembuatan pupuk;

Bahwa pada saat itu mobil saksi korban Arman berhenti, maka Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "minta uang bos untuk uang keamanan" dan saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak memiliki uang untuk diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa lalu dengan marah dan nada keras berkata "kasih uang keamanan sama aku" dengan mengacungkan sebilah pisau kepada saksi korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang 1 (satu) batang pipa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, dan karena saksi korban takut maka saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa Terdakwapun mengambilnya akan tetapi Terdakwa marah dan berkata “tidak cukup ini untuk uang keamanan, tidak aman nanti kau” sambil mengacungkan sebilah pisau kepada saksi korban, dan pada saat itu maka Polisi yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan senjata tajam yang dibawanya;

Menimbang, bahwa adapun alat yang di gunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dengan membawa pisau yang dibalut lakban coklat atau benda lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk meminta atau melakukan pengutipan kepada saksi korban Arman selaku supir;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tunai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari **Pasal 368 ayat (1) KUHP**, yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 14.000,- dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau gagang warna hitam sarung warna coklat, 1 (satu) batang pipa besi warna putih agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan orang lain namun dalam hal ini hanya Terdakwa seorang diri yang diajukan ke persidangan;

Memperhatikan, **Pasal 368 ayat (1) KUHP** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adi als Gondrong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau gagang warna hitam sarung warna coklat,
  - 1 (satu) batang pipa besi warna putih,

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai Rp. 14.000,-,

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.**

**Andriyansyah, S.H.. M.H.**

**Yusrizal, S.H.. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yunita Bangun, S.H. M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)